

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Nabila Azzahra

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: nabila.205170172@stu.untar.ac.id)

Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
(E-mail: rugun@fh.untar.ac.id)

Abstract

Corruption is still a serious problem in Indonesia. This criminal act caused significant losses to state finances. Law enforcement for criminal acts of corruption done conventionally so far has proven to experience various disease resistance. Not a few cases have run aground in the middle of the road due to the absence of witnesses to support the duties of law enforcement officials. In its development, the term whistleblower is known as a criminal act of corruption. Assessed from a terminological perspective, a whistleblower is defined as someone who discloses a fact. In Indonesia whistleblower is a criminal act that reports and reports certain crimes and is not part of the crime it reports. In principle, whistleblowers can play a major role in exposing corrupt practices of public institutions. However, due to the lack of legal protection for whistleblowers in Indonesia, a whistleblower can be threatened physically, psychologically or at work because of his report or testimony of the allegations and crimes that have occurred. For this reason, in order for the practice of reporting and disclosing facts by whistleblowers to run more effectively, a concept of regulatory protection for whistleblowers in Indonesia is needed. As explained, this study aims to examine the form of legal protection for whistleblowers from a normative perspective and its implementation and also to study the practice of legal protection for whistleblowers in several countries to obtain the ideal legal protection concept for whistleblowers in Indonesia for the future.

Keywords: Whistleblower, Whistleblower Protection, Whistleblower Protection Act.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, korupsi masih menjadi masalah serius. Kejahatan ini menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara. Menurut *Transparency International (TI)* Indonesia, di antara 180 negara, Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia menempati urutan ke-85, dan di tingkat ASEAN, Indonesia menempati urutan keempat. Berdasarkan temuan *Indonesian Corruption Watch*

(ICW), kerugian negara akibat korupsi pada 2018 melebihi Rp 9,29 triliun..¹

Korupsi yang merajalela di Indonesia tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat dan menghambat kelangsungan dan keberlangsungan pembangunan negara, sehingga menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Korupsi tidak lagi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.²

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.³ Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa dan lebih terkhusus salah satunya yaitu dengan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dalam proses peradilan, keberadaan saksi merupakan faktor yang sangat menentukan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”⁴

Karena tidak adanya saksi yang mendukung tugas aparat penegak hukum,

¹ Kompas.com, "ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 Capai Rp 9,29 Triliun", <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun>, 31 Desember 2019.

² Indonesia, Penjelasan Umum tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³ Barief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006), hal. 87.

⁴ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

banyak kasus yang kandas di tengah jalan. Oleh karena itu, kehadiran saksi memiliki peran paling penting yang berperan sangat menentukan dalam proses peradilan pidana..⁵ Masalah tersebut terjadi karena tidak adanya jaminan yang cukup, terutama jaminan untuk memberikan semacam perlindungan kesaksian, dan banyaknya saksi yang tidak bersedia memberikan informasi atau berani mengungkapkan keterangan yang sebenarnya.

Dalam perkembangannya, istilah whistleblower cukup dikenal dalam tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Istilah "whistleblower" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "Peniup Peluit" karena ia seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya, dan mereka akan dilaporkan saat melaporkan pelanggaran..⁶

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, pengertian *whistleblower* yaitu "pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya."⁷ Dalam hal tertentu, tindak pidana tertentu mengacu pada tindak pidana berat, seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, atau kejahatan terorganisir lainnya, yang menimbulkan masalah dan ancaman serius yang mengancam stabilitas dan keamanan negara. Merusak sistem dan nilai-nilai demokrasi, moralitas dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.

⁵ Koalisi Perlindungan Saksi, *Saksi Harus Dilindungi (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi)*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2005), hal.1.

⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Cetakan Ke-1. (Bandung: PT Alumni, 2015), hal. 2.

⁷ Indonesia, Surat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi mengatur tentang pentingnya melindungi pelapor yaitu “dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.” Mengingat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2020, Pasal 15 (a) Bab II menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”

Karena saksi enggan memberikan keterangan saksi kepada aparat penegak hukum karena adanya ancaman dari pihak tertentu, beberapa kasus belum terungkap atau diselesaikan. Seringkali banyak saksi yang menemukan kasus tapi diduga sebagai tersangka pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang hendak penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum peradilan Indonesia?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia dimasa yang akan datang?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada hukum-hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma-norma kelangsungan hidup dan pembangunan dalam masyarakat. Penelitian ini pada dasarnya adalah analisis deskriptif, mengungkap peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan teori hukum, dan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dokumen data pembantu. Untuk data pembantu dalam penelitian hukum, mungkin terbatas pada penggunaan penelitian kepustakaan atau bahan pustaka.⁸ Metode kepustakaan ini digunakan untuk membaca, meneliti dan mempelajari kepustakaan serta materi lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam artikel ini, dengan tujuan untuk mendapatkan materi teoritis langsung dan tidak langsung, yang akan dijadikan landasan teori.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala bentuk perlindungan yang diawasi sesuai dengan kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, beberapa peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan yang berbeda tentang arti atau definisi perlindungan.. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 memberikan definisi terhadap perlindungan yaitu “suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental/ kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁹

Tindak pidana korupsi bukanlah kejahatan biasa yang dilakukan oleh seorang. Oleh karena itu, pengungkapan dan penanganan kejahatan ini harus

⁸ Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 66.

⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002.

menggunakan “orang dalam” dalam hal ini ialah seorang *whistleblower*.¹⁰ Kesaksian dari mereka baik yang berperan sebagai pelapor, saksi pelapor, maupun saksi pelaku yang bekerja sama sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi secara efektif. Hal ini karena keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana. Dalam pencarian dan pengungkapan kebenaran tentang tindak pidana, aparat penegak hukum seringkali menemui kesulitan karena tidak ada saksi yang dapat bersaksi akibat ancaman fisik dan psikis tertentu. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum dan keamanan atas segala sesuatu yang diketahui atau ditemukan untuk membantu mengungkap kejahatan kepada aparat penegak hukum.

Dalam proses mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengungkapan tindak pidana korupsi, kami berupaya menciptakan suasana yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada semua pihak yang mengetahui, melaporkan dan / atau menemukan yang dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap dan menangani. dengan tindakan kriminal, Mahkamah Agung Republik Indonesia membuat suatu terobosan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi pelapor tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*). Sesuai menurut Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang menetapkan bahwa Negara Pihak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan bagi *whistleblower*.¹¹

Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan kepada *whistleblower* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini adalah bentuk pelaporan kepada

¹⁰ Abdul Haris Semendawai et al., *Memahami Whistleblower*, (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011), hal. 2.

¹¹ Ratna Juwita, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Di Indonesia: Sinergi Antara United Nations Convention Against Corruption Dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, *Jurnal Ilmu Hukum Justitia Et Pax*, Volume 32, hal. 1.

whistleblower, kemudian penanganan perkara yang dilaporkan oleh *whistleblower* harus diutamakan daripada kasus yang dilaporkan oleh *whistleblower*..¹²

Selain SEMA No. 4 Tahun 2011, menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak melindungi saksi dan korban. Namun, undang-undang tidak secara jelas mendefinisikan arti *whistleblower*, juga tidak secara jelas menyatakan bahwa undang-undang juga melindungi *whistleblower*.

Adapun bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* dalam UU No. 13 Tahun 2006 Termasuk perlindungan fisik dan mental, perlakuan khusus, perlindungan dan penghargaan hukum.

Tindakan perlindungan yang dapat diberikan kepada *whistleblower* untuk mendapatkan rasa aman dapat berupa perlindungan terhadap aspek fisik dan psikologisnya. Perlindungan fisik dan psikologis tidak hanya melindungi individu dari segala bentuk ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan pada diri sendiri, nyawa dan harta benda dalam bentuk apapun oleh pihak manapun, tetapi juga harus mencakup penjaminan perlindungan fisik dan psikologis bagi mereka keluarga. . Tegasnya, pelapor bisa lebih aman, tenang dan nyaman dalam proses penyampaian laporan, informasi dan keterangan di semua tahapan peninjauan kembali, dan tidak ada beban atau tekanan.. Dalam konteks perlindungan terhadap rasa aman, secara teknis dibutuhkan perlindungan fisik dan psikis *whistleblower* serta keluarganya sedapat mungkin dapat disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak seorang saksi dan korban diantaranya memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

¹² Indonesia, SEMA No. 4 Tahun 2011

Selain memberikan fasilitas perlindungan fisik dan mental sebagaimana diuraikan di atas, dalam rangka mendukung upaya memberikan rasa aman bagi pelapor yang bersaksi di persidangan, penanganan khusus juga dimungkinkan. sebagaimana ketentuan Pasal 10 dan Pasal 10 A Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Undang Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:¹³ “(1) Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan; (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Saksi, Korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.”

Kemudian di dalam Pasal 10A menyatakan bahwa “Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap ündak pidananya; b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau; c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

¹³ Indonesia, UU PSK.

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Keringanan penjatuhan pidana; atau b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim. Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 15 menentukan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.”¹⁴,

Dalam beberapa ketentuan di atas tidak cukup hanya mengatur mekanisme perlindungan pelapor pidana dan saksi pelaku, karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sendiri tidak dapat menjangkau aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan. Umum, dan Pengadilan, Lembaga masyarakatan..

Untuk itu, kaitannya dengan perlindungan hak pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama, seperti yang disebutkan di atas telah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) pada point 7 berbunyi bahwa “jika

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

menemukan tentang adanya orang-orang yang dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya.”

Terlihat bahwa SEMA tersebut melihat Pasal 37 Ayat (3) UNCAC mengenai memberikan kekebalan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama yang diwujudkan dalam memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana. Selain itu, apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pada SEMA tersebut di Point 7 dikaitkan dengan frasa "bentuk perlindungan lainnya" belum memberikan kejelasan yang signifikan dalam kedudukan SEMA tersebut apabila dijadikan acuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak termasuk sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terpadu. Padahal bila mengacu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 8 Ayat (2) menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang dalam hal ini termasuk SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Sedangkan perlindungan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah perlindungan terhadap "status hukum", sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap *whistleblower* sebelum ada proses hukum terhadap kasus yang ia laporkan itu selesai terlebih dahulu.

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:¹⁵ “(1) Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; (2) Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.”

Penerapan konsep *protection of cooperating person* sebagaimana terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana bahwa pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir.¹⁶ Selain itu, seringkali terjadi "serangan balik" dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh *whistleblower* dengan jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata. Terhadap hal tersebut, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat menjadi acuan bagi para *whistleblower* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus

¹⁵ Indonesia, PP No. 71 Tahun 2000

¹⁶ Imam Turmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011.

hukum yang dilaporkan oleh terlapor. Apalagi ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 telah memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk menjamin perlindungan pelapor sehingga kesaksian dan laporan mereka tidak tunduk pada tuntutan pidana dan perdata. Namun, dalam praktiknya, pernyataan dalam artikel ini tidak secara jelas mensyaratkan dan menerapkan. Selama ini beberapa permasalahan yang biasanya muncul antara lain masalah yang sering terjadi, yaitu bagaimana laporan yang disampaikan oleh saksi dapat dituntut secara pidana atau perdata? Definisi persyaratan bagi pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau persyaratan yang terkait dengan standar perkara dan kontribusi pelapor, juga tidak dirinci secara jelas.

Kemudian perlindungan berupa *whistleblower rewards* sangat penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengungkap praktik korupsi dengan melibatkan masyarakat. Penghargaan tersebut layak mendapatkan pengakuan, karena personel terkait telah berkontribusi dalam pekerjaan penegakan hukum, yang berarti jika dihormati, orang lain juga dapat mengungkapkan kejahatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Untuk pelapor yang tidak berpartisipasi sebagai penjahat, peraturan perundang-undangan telah memberikan apresiasi kepada mereka.

Seperti yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2018, Pasal 13 menyebutkan bahwa “Pasal 13 Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam hal ini diberikan dalam

bentuk piagam dan/atau premi.”¹⁷

B. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Di Indonesia Dimasa yang Akan Datang

Indonesia belum memiliki regulasi khusus tentang prosedur dan mekanisme pengungkapan fakta oleh *whistleblower*. Mekanisme yang digunakan selama ini masih berdasarkan perlindungan saksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pemerintah Indonesia masih belum memberlakukan pengawasan khusus terhadap *whistleblower*. Negara / kawasan lain seperti Amerika Serikat dan Australia juga telah menetapkan aturan khusus untuk memastikan perlindungan dari pelapor. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan kemajuan zaman, sudah selayaknya Indonesia mulai mementingkan perlindungan *whistleblower*.

Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya kekurangan-kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia. Khusus pengaturan tentang peran *whistleblower* dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan yang disebabkan berbeda-bedanya penafsiran pasal tersebut oleh masyarakat dan juga oleh penegak hukum itu sendiri. Kelemahan-kelemahan itu dapat terlihat dari: (1) ruang lingkup “pelaku yang bekerjasama” yang masih terbatas; (2) peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan; (3) persyaratan yang kurang jelas; (4) pemberian reward yang terbatas; (5) tidak ada kepastian dalam pemberian reward; (6) pemberian perlindungan yang tidak pasti; (7) tidak ada standar mengenai menghitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama.

Dalam hal menutupi kelemahan dan kekurangan dalam Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut, Mahkamah Agung mengesahkan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi

¹⁷ Indonesia, PP No. 43 Tahun 2018.

Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, namun peraturan tersebut masih memiliki kekurangan yaitu sifat dari peraturan itu sendiri yang tampak dalam bentuk surat edaran, tergantung subjektivitas aparat penegak hukum itu sendiri yang dapat diartikan sebagai kepatuhan atau ketidakpatuhan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diberikan perlindungan bagi *whistleblower* untuk memberantas tindak pidana korupsi. Mengingat perlindungan terhadap whistleblower seharusnya secara hukum menjadi norma dalam menerima perlindungan, karena Pasal 33 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) secara jelas mengatur hal tersebut. sebagai berikut:

*“Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.”*¹⁸

“Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk memasukkan ke dalam sistem hukum nasionalnya tindakan-tindakan yang perlu untuk memberikan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil bagi orang yang melaporkan dengan itikad baik dan dengan alasan- alasan yang wajar kepada pihak yang berwenang fakta-fakta mengenai kejahatan menurut Konvensi ini”

Konvensi tersebut telah diratifikasi Indonesia melalui UU No.7 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 15 butir (a) UU No. 30 tahun 2002, KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor.¹⁹ Seperti halnya hasil review yang direkomendasikan oleh UNCAC yang

¹⁸ UNCAC, Article 33.

¹⁹ Nixson, dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, hal 50.

memberikan 52 (lima puluh dua) rekomendasi²⁰, dalam hal ini terkait kriminalisasi dan penegakan hukum terdapat 32 rekomendasi yang salah satunya adalah merekomendasikan untuk memastikan perlindungan terhadap pihak pelapor.²¹

Untuk menemukan konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di Indonesia dimasa yang akan datang, maka digunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. *Black's Law Dictionary*, memberikan pengertian bahwa “*comparative jurisprudence* yaitu suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai sistem hukum.”²² Oleh karena itu, metode komparatif digunakan dalam penelitian ini guna menemukan konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* di masa yang akan datang.

Dalam proses perkembangannya, *whistleblower* telah berkembang di berbagai negara, termasuk negara Anglo-Saxon dan negara-negara Eropa kontinental seperti Amerika Serikat.. Amerika Serikat dengan *Whistleblower Act* 1989 dimana *whistleblower* yang dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan, dan tindakan diskriminasi.²³ Sedangkan di Australia terdapat *Protected Disclosures Act*.²⁴

Guna memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, maka dapat ditemukan konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dengan cara sebagai berikut yaitu membuat regulasi secara khusus yang mengatur mengenai *whistleblower* dan lembaga.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kewajiban untuk mengungkap kejahatan, korupsi, penipuan, atau tindak pidana lainnya adalah hal yang biasa.

²⁰ Webinar KPK, UNCAC Webinar Seri 7: Kemajuan Perlindungan Pelapor (Whistleblowers) di Indonesia.

²¹ KPK, Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG, hal. 9.

²² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2014), hal. 3.

²³ *Op Cit.*, Lilik Mulyadi, hal. 2.

²⁴ *Ibid.*, hal. 163.

Perlindungan pelapor merupakan konsekuensi logis dari kewajiban ini. Di Indonesia, ada beberapa regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan *whistleblower*, seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perihal perlindungan saksi dan korban biasanya dianggap melindungi *whistleblower*. Hanya saja peraturan tersebut tidak mengatur secara jelas isi dan cara pengungkapan. Dan bagaimana dan bagaimana melindungi pelapor. Oleh karena itu, saat ini hukum pelapor perlu diatur secara khusus. Seperti di Amerika Serikat yang memiliki *Whistleblower Protection Act* dan Australia yang memiliki *Protected Disclosures*.

Didalam *Whistleblower Protection Act* dan *Protected Disclosures Act*, mengatur terkait dengan rumusan pengertian-pengertian kunci mengenai *whistleblower* yang dimana di Indonesia pengertian *whistleblower* belum diatur sehingga masih diatur secara luas yaitu sebagai pelapor dan juga pelapor pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan atas definisi-definisi yang ada, terutama yang tidak termasuk dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Orang tidak berani mengungkapkan kejahatannya karena takut akan pembalasan, pemecatan atau pengunduran diri secara paksa, dan oleh karena itu seringkali tidak berani mengungkapkan kejahatannya. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk segera membentuk dan merumuskan undang-undang khusus yang mengatur cara dan mekanisme perlindungan pelapor. Tentang pelapor.

Untuk menjadikan pengungkapan sebagai hak dan kewajiban, peraturan yang mengatur tentang *whistleblower* perlu memuat beberapa hal. Pertama, adanya regulasi informasi tentang perilaku pelanggaran, kontradiktif, dan merugikan bagi kepentingan publik. Pelapor harus mengetahui terlebih dahulu perilaku yang harus dilaporkan. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur jenis-jenis perilaku yang dilarang, kontradiktif dan merugikan bagi kepentingan umum..

Sebagai perbandingan, di Amerika seorang *whistleblower* dapat melaporkan pelanggaran ke *Office of the Special Counsel*. Tindakan pelanggaran tersebut mencakup:²⁵ “A violation of any law, rule or regulation. (Pelanggaran hukum, aturan atau regulasi), *Gross mismanagement*. (Salah urus yang parah), *A gross waste of funds*. (Pemborosan dana bruto), *An abuse of authority*. (Penyalahgunaan otoritas), *A substantial and specific danger to public health*. (Substansial dan spesifik untuk kesehatan masyarakat), *A substantial and specific danger to public safety*. (Bahaya substansial dan spesifik terhadap keselamatan publik).”

Sedangkan di Australia pengungkapan harus dilakukan oleh pejabat publik dengan melaporkan bahwa seseorang yang merupakan pejabat publik atau otoritas publik telah terlibat, terlibat atau mengusulkan dalam perbuatan korupsi. Maka dari itu perlu diatur mengenai kategori perbuatan yang harus dilaporkan oleh *whistleblower* sebagai pedoman bagi pelapor untuk menentukan tindakan apa yang akan diungkapkan.

Kedua, prosedur pengungkapan. Di amerika, pengungkapan dapat dilakukan dengan mengajukan pelaporan ke *The U.S. Office of Special Counsel* (OSC) yang merupakan lembaga penyelidikan dan penuntutan independen Pemerintah Federal. Untuk menjalankan tugasnya, *The U.S. Office of Special Counsel* menyediakan saluran aman yang dapat diakses oleh karyawan federal untuk mengungkapkan informasi tentang berbagai pelanggaran di tempat kerja, termasuk pelanggaran undang-undang dan peraturan, salah urus, pemborosan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, atau kejahatan. Bahaya kesehatan utama atau keselamatan publik. Artinya dalam prosedur publik, penting untuk memiliki saluran dan prosedur yang dapat digunakan setiap orang untuk mengungkapkan informasi tentang kejahatan publik, termasuk lembaga yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti kejahatan tersebut. Selain itu, adanya

²⁵ Webinar United Nations, *Whistleblower: Reporting Potential Violations or Victim of Retaliation?* United States, 17 Agustus 2020.

kewenangan tersebut juga dapat memastikan bahwa masyarakat mengetahui kemana harus melaporkan dan memahami saluran dan prosedur yang tersedia.

Ketiga, perlu diatur juga mengenai anonimitas dan pelaporan rahasia. Di Indonesia seringkali, seorang pelapor atau *whistleblower* diharuskan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Hal ini karena seorang *whistleblower* dianggap merupakan seseorang yang mengetahui perbuatan yang dilaporkannya karena seorang *whistleblower* biasanya merupakan “orang dalam”. Bahkan kerap kali *whistleblower* dikriminalisasi dengan dilaporkan balik karena kesaksiannya. Berbeda seperti yang berlaku di Australia. Jika nama pelapor dipublikasikan di media, identitas pelapor akan dirahasiakan dan tidak akan menanggung tanggung jawab pidana atau perdata, bebas dari pencemaran nama baik, bebas dari pembalasan kriminal dan perlindungan bersyarat..²⁶

Dan juga dalam hal pelaporan, di Amerika Serikat mengenai tahap mediasi sebagai alternatif dari penyelidikan, dalam rangka menyeleksi praktik kepegawaian yang dilarang. Dalam di Indonesia diperlukan perlindungan bagi orang yang bekerja sama (*Protection of Cooperating Person*) yang pada pokoknya pengenyampingan perkara demi kepentingan umum. Dalam kasus Khairiansyah Salman konsep *Protection of Cooperating Person* pernah digunakan, ketika dirinya melaporkan dan berkoordinasi dengan KPK untuk mengungkap korupsi pada Pemilu 2004. Khairiansyah Salman tidak menjalani hukuman untuk kasus yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, melainkan ditunjuk sebagai saksi.

Keempat, perlu diatur juga mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Setelah prosedur dan masalah anonimitas, harus dipertimbangkan bahwa para *whistleblower* ini harus mendapatkan perlindungan yang memadai dari lembaga yang berwenang UU No. 13 Tahun

²⁶ *Op Cit.*, Lilik Mulyadi, hal. 177.

2006 tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Saksi dan Korban hanya memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu “huruf a (keamanan), huruf i (identitas rahasia) dan huruf j (mendapat identitas baru).”²⁷ UU ini sementara hanya memberikan perlindungan yang masih abstrak dan hanya diberikan jika masuk dalam proses peradilan pidana.

Sangat berbeda dengan yang diatur oleh Pasal 20 *Protected Disclosures Act 1994* yang mengatur bentuk perlindungan terhadap pembalasan, bahwa seseorang yang melakukan tindakan merugikan terhadap *whistleblower* karena hal yang dilaporkannya, dapat mendapatkan hukuman penjara.²⁸ Pada Pasal 21 pun diatur mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaporannya yaitu dengan perlindungan dari pencemaran nama baik dan merahasiakan identitasnya.²⁹ Sedangkan di Amerika Serikat di dalam WPEA, bentuk perlindungannya yaitu berupa *reward* dan model anti pembalasan dimana seseorang yang berkuasa tidak boleh mengambil tindakan personel sehubungan dengan pekerja atau karyawan yang melakukan pengungkapan.³⁰

Dilihat dari peraturan perundang-undangan saat ini (*ius konstitusi*), *whistleblower* dapat melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Republik Indonesia, Komite Kepolisian Nasional, dan Komisi Kejaksaan. Hal ini menunjukkan masih banyak organisasi yang dapat menerima laporan dari *whistleblower*. Dari sudut pandang sistem peradilan pidana, hal ini terkait dengan organisasi paling kritis yang menangani laporan, dan pada akhirnya mengarah pada penghukuman bagi pelapor. Dengan kata lain, jika pelapor dilaporkan, apakah lembaga-lembaga di

²⁷ Indonesia, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁸ Australia, Pasal 20 *Protected Disclosures Act*.

²⁹ Australia, Pasal 21 *Protected Disclosures Act*.

³⁰ Webinar United Nations, Whistleblower: Reporting Potential Violations or Victim of Retaliation? United States, 17 Agustus 2020.

luar sistem peradilan pidana tersebut dapat memberikan legitimasi keringanan hukuman kepada pelapor.

Kemudian dilihat dari banyaknya instansi yang menangani pelaporan *whistleblower* akan menimbulkan permasalahan tersendiri, seperti kewenangan terkait perlindungan hukum misalnya dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum. Misalnya, implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai pemahaman fungsi, tanggung jawab dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam rangka memberikan perlindungan bagi pelapor, dalam kondisi tersebut, pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya (Polisi, Kejaksaan Agung dan KPK), khususnya terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Oleh karena itu, perlu adanya penegasan kewenangan, fungsi dan tanggung jawab antara lembaga dan lembaga koordinasi untuk melindungi *whistleblower*, sehingga diharapkan hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut tidak relatif terkekang dalam pelaksanaan praktik dan pelaporan untuk seorang *whistleblower*.

Khususnya, pertama ada sistem pengajuan aplikasi perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), kemudian penilaian *whistleblower* akan dilanjutkan. Oleh karena itu, birokrasi ini akan membuat mereka yang memiliki akses terbatas (misalnya di daerah terpencil yang jauh dari kantor LPSK, mengalami kesulitan di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta (LPSK), yang tentunya akan membuat pelayanan perlindungan mereka kurang efektif. Oleh karena itu, jika Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tetap mempertahankan keberadaan dan fungsinya, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga perlu menjadi salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum. Sebaliknya, di Amerika Serikat, program perlindungan saksi atau *whistleblower* (*Witness Security/Witsec*) dilakukan langsung di bawah pengawasan Departemen Kehakiman AS dan Kantor Jaksa Agung Amerika

Serikat. Perlindungan saksi atau pelapor yang ditunjuk dilakukan oleh lembaga lain (*U.S. Marshals Service*). Badan ini adalah salah satu badan penegakan hukum tertua di Amerika Serikat. Selain itu, terdapat badan khusus yang bertanggung jawab untuk melindungi *whistleblower*, yaitu Amerika Serikat. *The Office of Special Counsel* (OSC), yang merupakan lembaga investigasi dan penuntutan independen dari pemerintah federal. Misi Kantor Penasihat Khusus *The Office of Special Counsel* adalah menerima, menyelidiki, dan menuntut dugaan pelanggaran hukum, dengan fokus pada melindungi pelapor pemerintah federal.. *The Office of Special Counsel* juga memiliki tugas untuk menyediakan mekanisme pemulihan terhadap kerugian-kerugian yang diderita *whistleblower* dan pelapor lainnya. *The Office of Special Counsel* juga berwenang untuk mengajukan pengaduan di *Merit Systems Protection Board* (MSPB) untuk meminta dilakukannya tindakan disipliner terhadap individu-individu yang melakukan praktik kepegawaian yang dilarang.³¹

Oleh karena itu, dukungan politik dan pemerintah sangat penting untuk “mengkampanyekan” sistem pelaporan di lembaga-lembaga pemerintah dan memperkuat peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui peran *whistleblower*, berbagai bentuk kejahatan terorganisir yang terjadi di instansi pemerintah maupun lembaga publik dapat terungkap.

Jika tidak ada sistem proteksi, pelapor tentunya akan diancam dan diintimidasi oleh rekan kerja bahkan atasan. Akibatnya, *whistleblower* tidak dapat memberikan kesaksian atau mengungkap tindak pidana atau ilegal lebih lanjut.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* telah dimuat secara tersirat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

³¹ *Op Cit.*, Abdul Haris Semendawai et al., hal. 49.

Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator). Adapun bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* dalam peraturan di Indonesia yaitu perlindungan secara fisik dan psikis, penanganan khusus ketika memberi kesaksian di persidangan, perlindungan hukum terhadap status hukum, dan penghargaan yang dapat berupa keringanan hukuman.

2. Pada dasarnya, *whistleblower* mempunyai peranan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun seringkali *whistleblower* mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak lain karena tindak pidana yang dilaporkannya sehingga *whistleblower* enggan melaporkan tindak pidana korupsi. Melihat pentingnya kedudukan *whistleblower* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sudah saatnya *whistleblower* diberi perlindungan. Maka diperlukan membuat kebijakan formulasi baru terhadap *whistleblower* dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang dengan pembuatan pengaturan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* secara khusus seperti di Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act* Tahun 1989 dan Australia melalui *Protected Disclosures Act* Tahun 1994 yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan, tindakan yang harus dilaporkan, bentuk perlindungan yang didapatkan oleh *whistleblower* serta membentuk suatu lembaga khusus seperti di Amerika Serikat yaitu *The U.S. Office of Special Counsel* (OSC) yang bertugas untuk melindungi *whistleblower*. Oleh karena itu, diharapkan dengan munculnya regulasi dan lembaga khusus yang melindungi *whistleblower*, maka kejahatan pemberantasan korupsi semakin meningkat..

B. Saran

1. Harus ada undang-undang yang bisa memberikan perlindungan khusus

bagi pelapor. Peraturan perundang-undangan ini harus memberikan penjelasan tentang siapa yang dapat digolongkan sebagai *whistleblower*. Undang-undang dan peraturan tersebut juga harus memberikan perlindungan dalam bentuk yang kurang lebih sama dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi harus melindungi perlindungan ini sepenuhnya. Setelah memberikan informasi tentang pelanggaran di tempat kerja, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk mendapatkan layanan konseling psikologis, dan jaminan pekerjaan pelapor..

2. Untuk lebih mengoptimalkan peran *whistleblower* dalam pemberantasan korupsi, maka perlu dibentuk organisasi yang independen untuk memberikan dukungan yang maksimal kepada whistleblower, seperti pusat bantuan hukum bagi *whistleblower* di Amerika Serikat. Oleh karena itu, risiko yang harus ditanggung pelapor dapat diminimalisir dengan cara ini.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barief. (2006). *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Haris Semendawai et al., Abdul. (2011). *Memahami Whistleblower*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mulyadi, Lilik Perlindungan *Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Cetakan Ke-1. Bandung: PT Alumni.
- Nawawi Arief, Barda. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo, 2014.
- Perlindungan Saksi, Koalisi. (2005). *Saksi Harus Dilindungi (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi)*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Soekanto. Soerjono. (1986). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Indonesia, Surat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Australia, *Protected Disclosures Act*.

United Nations, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

C. Artikel Jurnal Online

Imam Turmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2011.

KPK, Komitmen Global Indonesia Pada UNCAC dan G20ACWG,

Webinar KPK, UNCAC Webinar Seri 7: Kemajuan Perlindungan Pelapor (*Whistleblowers*) di Indonesia.